



# **BUPATI POLEWALI MANDAR**

## **PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 292 TAHUN 2021

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, perlu membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
8. Peraturan Daerah Nomor      Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor    );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dictum kesatu adalah :

- a. perencanaan tata ruang bertugas ;
  1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
  2. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD;
  3. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten dengan RTR nasional dan RTR provinsi dan RTR kabupaten yang berbatasan;
  4. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
  5. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RTR kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
  6. mengoordinasikan proses penetapan RTR kabupaten ke daerah provinsi.
- b. pemanfaatan ruang bertugas :
  1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten; dan
  2. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah kabupaten.
- c. pengendalian pemanfaatan ruang bertugas :
  1. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR kabupaten ke dalam RPJMD;

2. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
3. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
4. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
5. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

KETIGA : TKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dibantu oleh Sekretariat TKPRD dan Kelompok Kerja (Pokja) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran II, III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Sekretariat TKPRD mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD;
- b. Menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD;
- c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD;
- d. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah;
- e. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang;
- f. Sekretariat TKPRD dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD.

KELIMA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum keenam meliputi pokja perencanaan tata ruang dan pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang mempunyai tugas:

- a. Perencanaan tata ruang:
  1. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah;
  2. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang;
  3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD kabupaten; dan
  4. Pokja perencanaan tata ruang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD melalui Sekretaris TKPRD.
- b. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang:
  1. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
  2. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD, dan

4. pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam melaksanakan tugasn bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD melalui Sekretaris TKPRD.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 18 Maret 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MASRI USMAN, SH., M.Si  
Pangkat : Pembina TK.I  
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 292 TAHUN 2021  
TANGGAL : 18 MARET 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021**

Penanggungjawab : Bupati Polewali Mandar  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar  
Wakil Ketua II : Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar  
Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar  
Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan  
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat  
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
5. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
6. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan  
8. Kepala Dinas Perhubungan  
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
10. Kepala ATR/BPN Kabupaten Polewali Mandar  
11. Kepala Bagian Hukum Setda  
12. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda


**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**MASRI USMAN, SH., M.Si**  
Pangkat : Pembina TK.I  
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 292 TAHUN 2021  
TANGGAL : 18 MARET 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

Kepala Sekretariat : Sekretaris Dinas PUPR

Anggota : Staf Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR (8 orang)

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**MASRI USMAN, SH., M.Si**  
Pangkat : Pembina TK.I  
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 292 TAHUN 2021  
TANGGAL : 18 MARET 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA PERENCANAAN TATA RUANG  
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

Ketua : Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR  
Sekretaris : Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaturan Dinas PUPR  
Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR  
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren  
3. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK  
4. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan  
5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Pangan

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**MASRI USMAN, SH., M.Si**  
Pangkat : Pembina TK.I  
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 292 TAHUN 2021  
TANGGAL : 18 MARET 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA PEMANFAATAN DAN  
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

- Ketua : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR  
Sekretaris : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas PUPR  
Anggota : 1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR  
2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan  
3. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan  
4. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Kehutanan DLHK  
5. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan  
6. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja  
7. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan  
8. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Dinas PUPR

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**MASRI USMAN, SH., M.Si**  
Pangkat : Pembina TK.I  
Nip : 19630420 198503 1 013